



PUTUSAN

39/Pdt.G/2018/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur: 29 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Ojek, pendidikan: SMA, alamat: Jl. [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur: 35 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, pendidikan: SMP, alamat: Jl. [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ende, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 24 Agustus 2018 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 27 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 18/01/XII/2018, tertanggal 15 Desember 2015;
2. Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Koporja, RT. 003/RW.001, Desa Mbulilo'o, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende selama setahun dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Jl. Kelimutu, RT. 009/RW. 003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende selama 4 bulan hingga tahun 2016;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 1 tahun 7 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, hingga bulan April tahun 2016;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon dari tahun 2015 sampai dengan bulan April tahun 2016 Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan anak;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan April tahun 2016 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena antara Termohon dan ibu ibu dari Pemohon timbul perkecokan dan perselisihan;
7. Bahwa setelah itu Termohon pergi ketempat kerja Pemohon untuk meminta izin pulang ke rumah orang tua dan Termohon bersama anak yang beralamat di Jalan Koporja, RT. 003/RW. 001, Desa Mbulilo'o, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;
8. Bahwa setelah Termohon bersama anak pulang ke Jalan Koporja, RT. 003/RW. 001, Desa Mbulilo'o, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, Pemohon menghubungi Termohon untuk meminta pulang kembali ke Ende namun Termohon menolak dengan alasan ingin merayakan tahun baru bersama keluarga dari Termohon;
9. Bahwa hingga tahun 2017 Termohon bersama anak masih berada di tempat tinggal orang tua dari Termohon, kemudian Pemohon menghubungi lagi Termohon dan Termohon menjawab sedang dalam keadaan sakit;
10. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 Pemohon kembali menghubungi Termohon dan Termohon kembali menolak permintaan dari Pemohon untuk Termohon bersama anak kembali ke Ende, Termohon beralasan anak dari Pemohon dan Termohon sedang dalam keadaan sakit;
11. Bahwa setelah itu Pemohon tidak menghubungi Termohon hingga akhir tahun 2017 dan kemudian pada bulan April 2018 Pemohon menjemput Trmohon dan anak, akan tetapi Termohon bersama anak tidak berada di ke

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tua dari Termohon melainkan berada di Kecamatan Maurole;

12. Bahwa pada bulan Mei brtepatan dengan bulan Ramadhan, Pemohon mendengar kabar dari nenek Pemohon bahwa Termohon sedang dalam keadaan hamil;
13. Bahwa setelah mendengar kabar tentang kehamilan dari termohon, Pemohon tidak pernah menghubungi lagi Termohon hingga sekarang;
14. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
15. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor: Ksr.400/77/KLMT/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberian ijin terhadap Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 29 Agustus 2018 dan tanggal 18 September 2018;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5308191103890001 atas nama Pemohon tertanggal 10 Mei 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 18/01/XII/2015, atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal 15 Desember 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Ende Tengah. Saksi sebagai ayah Termohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah nikah tinggal di Wolowaru sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016, setelah itu tinggal di Ende;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Termohon telah pergi dari rumah saksi karena ibu Termohon menegur Termohon karena main HP dan tidak mengurus anak;
 - Bahwa Termohon pergi dari rumah sejak bulan November 2016, ketika saksi pulang dari sekolah Termohon tidak ada di rumah, lalu saksi bertanya kepada istri saksi dan iistri saksi mengatakan Termohon sudah pergi;
 - Bahwa Termohon pergi ke Wolowaru;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Pemohon pernah menjemput Termohon atau tidak, tetapi saksi pernah pesan ke bapak saksi yang tinggal di Wolowaru agar Termohon pulang kembali ke Ende;
 - Bahwa saksi pesan kepada bapak saksi sampai dua kali, namun jawaban nenek Termohon, Termohon akan kembali ke Ende nanti setelah tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru 2017, tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke Ende;

2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Bantu orang tua jualan di pasar, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Ende Tengah. Saksi sebagai adik Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah nenek Termohon di Mbulilo'o, Kecamatan Wolowaru kemudian pindah ke Ende di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon telah tidak pamit karena ketika Termohon tidak ada orang di rumah;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, sebelum Termohon pergi Termohon sempat menemui Pemohon di tempat kerja Pemohon di Hotel Syifa, dan Pemohon menceritakan, bahwa Termohon pulang ke Wolowaru; Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak April 2016 mulai goyah karena antara Termohon dengan ibu Pemohon. Sejak saat itu Termohon pulang ke Wolowaru atas izin Pemohon dengan membawa serta anak, hingga sampai sekarang Termohon tidak kembali ke rumah orang tua Pemohon, meskipun Pemohon sudah tiga kali mencoba mengajak kembali Termohon untuk tinggal di Ende bersama Pemohon, tetapi hingga saat ini Termohon selalu menolak, dengan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan telah perginya Termohon ke Wolowaru sejak November 2016 dan Termohon tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon. Oleh karena itu patut disangkakan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, rumah tangga Pemohon dan Termohon berindikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga perkara *a quo* diputuskan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan serta antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih *"menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan *verstek* berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A2/451/Hk.05/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp386.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, dan Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nur Ratuloli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 39/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Muhamad Nur Ratuloli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp330.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp386.000,00